



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 133 TAHUN 2015

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pembebasan Biaya Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Bagi Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Luar Biasa Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri Provinsi DKI Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi;
15. Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah, Luar Biasa dan Pendidikan Khusus;
16. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2014 tentang Jam Masuk Sekolah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 179 Tahun 2014 tentang Manajemen Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Suku Dinas Pendidikan adalah Suku Dinas Pendidikan pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Suku Dinas Pendidikan adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Sekolah adalah Satuan Pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak Negeri disingkat TKN, Sekolah Dasar Negeri disingkat SDN, Sekolah Menengah Pertama Negeri disingkat SMPN, Sekolah Menengah Atas Negeri disingkat SMAN, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri disingkat SMKN dan Sekolah Luar Biasa disingkat SLB.
10. Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Muhammad Husni Thamrin yang selanjutnya disingkat SMANU MHT adalah Satuan Pendidikan Menengah Atas milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikelola secara Khusus.
11. Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah Satuan Pendidikan yang memberi kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan/atau peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa belajar bersama-sama dengan peserta didik pada satuan pendidikan umum atau satuan pendidikan kejuruan dengan menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan khusus peserta didik berkelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
12. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental dan sosial yang meliputi TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB.
13. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara SD.
14. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara SMP.
15. Zona adalah pengelompokan sekolah berdasarkan lokasi dengan mengacu kriteria yang ditetapkan oleh Dinas.
16. Peserta didik adalah peserta didik pada jenjang pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SLB dan Program Kesetaraan Paket A dan B.

17. Calon peserta didik baru adalah peserta didik yang akan memasuki pendidikan formal atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
18. Calon peserta didik baru dari dalam daerah adalah calon peserta didik baru dari sekolah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Calon peserta didik baru dari luar daerah adalah calon peserta didik baru dari sekolah di luar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sekolah Indonesia di luar negeri, atau dari sekolah asing baik yang ada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta maupun luar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan calon peserta didik baru.
21. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah proses penerimaan peserta didik baru pada sekolah negeri.
22. Penerimaan Peserta Didik Baru Real Time On-line System yang selanjutnya disebut PPDB Real Time On-line System adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada sekolah negeri dengan proses entri memakai sistem database, seleksi otomatis oleh komputer, hasil seleksi otomatis On-line Internet dan melalui Short Message Service (SMS) setiap waktu.
23. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara Nasional untuk peserta didik SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA dan SMK atau Ujian Sekolah Berstandar Daerah untuk peserta didik SD/MI.
24. Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disingkat UNPK adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara Nasional untuk pendidikan kesetaraan tingkat SD dan SMP.
25. Nomor Peserta Ujian Nasional/Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan adalah nomor bukti keikutsertaan peserta didik mengikuti UN/UNPK berdasarkan Daftar Nominasi Tetap (DNT) untuk peserta didik SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA dan SMK atau Nomor Peserta Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Daerah (USMBD) untuk peserta didik SD/MI.
26. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai yang diperoleh dari hasil Ujian Nasional untuk SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA dan SMK atau Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Daerah (USMBD) untuk SD/MI.
27. Daftar Nilai Ujian Nasional Paket A yang selanjutnya disebut DNUN Paket A adalah Daftar Nilai Ujian Nasional Paket A yang diberikan kepada warga belajar setelah mengikuti ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan sebagai sertifikasi kelulusan setara SD dan Daftar Nilai Ujian Nasional Paket B yang selanjutnya disebut DNUN Paket B adalah Daftar Nilai Ujian Nasional Paket B yang diberikan kepada warga belajar setelah mengikuti ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan sebagai sertifikasi kelulusan setara SMP.

28. Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa peserta didik dengan data yang tertera di dalamnya telah tamat belajar di lembaga pendidikan tertentu pada jalur pendidikan sekolah tertentu dan dapat digunakan untuk melanjutkan pelajaran ke lembaga pendidikan setingkat lebih tinggi.
29. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Sekolah/Madrasah yang menyatakan bahwa peserta didik telah lulus dari Sekolah/Madrasah.
30. Surat Keterangan yang Berpenghargaan Sama yang selanjutnya disingkat SKYBS adalah surat pernyataan resmi dan sah yang penghargaan sama dengan STTB/Ijazah.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan PPDB memiliki asas sebagai berikut :
 - a. objektif;
 - b. tidak diskriminatif;
 - c. kompetitif;
 - d. transparan; dan
 - e. akuntabel.
- (2) Makna asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. objektif adalah bahwa seluruh proses dan kegiatan PPDB dilaksanakan berdasarkan data dan informasi apa adanya;
 - b. tidak diskriminatif adalah bahwa seluruh proses dan kegiatan PPDB dilaksanakan dengan menjunjung nilai-nilai persamaan, tidak membedakan berdasarkan gender, etnis, suku, agama, status sosial dan latar belakang;
 - c. kompetitif adalah bahwa seluruh proses dan kegiatan PPDB dilaksanakan berdasarkan hasil prestasi di bidang akademis maupun non akademis;
 - d. transparan adalah bahwa seluruh proses dan kegiatan PPDB dilaksanakan secara terbuka; dan
 - e. akuntabel adalah bahwa seluruh proses dan kegiatan PPDB dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, administrasi dan teknik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PPDB dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut :

- a. kesempatan yang sama bagi semua anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi;
- b. tidak ada penolakan PPDB bagi yang memenuhi syarat, kecuali jika daya tampung di sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan ketentuan waktu proses PPDB telah berakhir; dan
- c. kebebasan menentukan pilihan pendaftaran bagi calon peserta didik ke sekolah negeri atau ke sekolah swasta sesuai dengan persyaratan.

Pasal 4

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan PPDB.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban, keteraturan dan kepastian dalam proses PPDB.

Pasal 5

PPDB bertujuan :

- a. mewujudkan keadilan kepada calon peserta didik untuk mendapatkan sekolah yang sesuai;
- b. memberikan informasi seluas-luasnya bagi calon peserta didik untuk menentukan pilihan yang sesuai; dan
- c. menciptakan kepastian bagi Dinas dan jajarannya dalam pelaksanaan PPDB.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup kegiatan PPDB meliputi :
 - a. penentuan daya tampung;
 - b. penentuan zona;
 - c. sosialisasi;
 - d. pra Pendaftaran;
 - e. pendaftaran oleh calon peserta didik;
 - f. verifikasi persyaratan;
 - g. penetapan;
 - h. pengumuman; dan
 - i. lapor diri.
- (2) Ruang lingkup tingkat satuan pendidikan PPDB meliputi :
 - a. satuan pendidikan PAUD;
 - b. satuan pendidikan Dasar; dan
 - c. satuan pendidikan Menengah.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 7

PPDB dilaksanakan pada jenjang sebagai berikut :

- a. TK/TKLB;
- b. SD/SDLB;
- c. SMP/SMPLB;
- d. SMA/SMALB; dan
- e. SMK.

Pasal 8

PPDB terdiri dari :

- a. PPDB Unggulan dilaksanakan untuk SMANU MHT;
- b. PPDB Khusus untuk SMP/SMA Negeri Ragunan;
- c. PPDB SLB dilaksanakan untuk jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB;
- d. PPDB Inklusif dilaksanakan untuk sekolah penyelenggara layanan pendidikan inklusif;
- e. PPDB Berprestasi dilaksanakan untuk jenjang SMP, SMA dan SMK; dan
- f. PPDB Reguler dilaksanakan untuk jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK.

Pasal 9

- (1) PPDB SMANU MHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri dari :
 - a. Tahap Pertama Jalur Khusus, terdiri dari :
 - 1) Berprestasi; dan
 - 2) Lokal.
 - b. Tahap Kedua Jalur Umum.
- (2) PPDB Tahap Pertama Jalur Khusus Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 merupakan PPDB yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi Olimpiade Sains National (OSN), baik yang bertempat tinggal di Daerah maupun luar Daerah.
- (3) PPDB Tahap Pertama Jalur Khusus Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 merupakan PPDB yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru berasal dari keluarga tidak mampu yang bertempat tinggal di Daerah.
- (4) PPDB Tahap Kedua Jalur Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan PPDB yang ditujukan bagi calon peserta didik yang bertempat tinggal di Daerah maupun di luar Daerah.

Pasal 10

- (1) PPDB SMP/SMA Negeri Ragunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan sesuai dengan kedudukannya sebagai sekolah khusus bagi peserta didik atlet daerah dan/atau nasional.
- (2) PPDB SMP/SMA Negeri Ragunan diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki prestasi dalam bidang olahraga.
- (3) Setiap tahapan, kegiatan dan hasil PPDB SMP/SMA Negeri Ragunan harus dilaporkan secara tertulis dan tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Kepala Suku Dinas yang bersangkutan.
- (4) Kepala Suku Dinas yang bersangkutan mengendalikan langsung seluruh proses PPDB SMP/SMA Negeri Ragunan dan melaporkan hasilnya secara tertulis dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (5) Sesuai dengan kekhususannya, Kepala SMP/SMA Negeri Ragunan menyusun petunjuk teknis khusus PPDB yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) PPDB SLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan 1 (satu) kali.
- (2) PPDB SLB diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, inteiektual, mental dan sosial.
- (3) Pelaksanaan PPDB SLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum pelaksanaan PPDB Jalur Reguler.

Pasal 12

- (1) PPDB Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilaksanakan 1 (satu) kali.
- (2) PPDB Inklusif bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dan/atau peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa belajar bersama-sama dengan peserta didik pada satuan pendidikan umum atau satuan pendidikan kejuruan dengan menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan khusus peserta didik berkelainan dan/atau peserta didik yang memiiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (3) Pelaksanaan PPDB Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum pelaksanaan PPDB Jalur Reguler.

Pasal 13

- (1) PPDB Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilaksanakan 1 (satu) kali.
- (2) Pelaksanaan PPDB Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum pelaksanaan PPDB Jalur Reguler.

- (3) Peserta Didik Berprestasi dapat langsung diterima pada sekolah reguler sesuai persyaratan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) PPDB Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f terdiri dari :
- a. untuk SD, SMP dan SMA :
 - 1) Tahap Pertama Jalur Umum;
 - 2) Tahap Kedua Jalur Lokal; dan
 - 3) Tahap Ketiga.
 - b. untuk SMK :
 - 1) Tahap Pertama Jalur Umum;
 - 2) Tahap Kedua; dan
 - 3) Tahap Ketiga.
- (2) PPDB Tahap Pertama Jalur Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PPDB yang ditujukan untuk calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di Daerah dan calon peserta didik yang bertempat tinggal di luar Daerah;
- (3) PPDB Tahap Pertama Jalur Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi peserta didik yang bertempat tinggal di luar Daerah, Sekolah Asing atau Pendidikan Kesetaraan melalui mekanisme prapendaftaran;
- (4) PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 merupakan PPDB yang ditujukan untuk calon peserta didik yang bertempat tinggal di Daerah berdasarkan zona; dan
- (5) PPDB Tahap Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dimungkinkan apabila ada tempat kosong, yang ditujukan untuk calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di daerah.

BAB IV

DAYA TAMPUNG DAN ZONA

Pasal 15

- (1) Daya tampung dan rombongan belajar PPDB untuk setiap sekolah ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam rangka penetapan daya tampung dan rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- a. Kepala Sekolah mengajukan secara tertulis permohonan daya tampung dan rombongan belajar PPDB paling lambat pada bulan Januari tahun pelajaran berjalan untuk tahun pelajaran akan datang dilengkapi dengan penjelasan data peserta didik yang akan lulus serta data informasi ketersediaan ruang belajar, yang diketahui oleh Kepala Suku Dinas yang bersangkutan disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersangkutan;

- b. Sebelum menandatangani Kepala Suku Dinas memverifikasi dan memvalidasi usul permohonan daya tampung dan rombongan belajar yang diajukan oleh Kepala Sekolah dan harus memastikan bahwa daya tampung dan rombongan belajar tidak mengganggu penggunaan ruangan penunjang;
- c. Kepala Bidang Persekolahan meneliti ulang usul permohonan daya tampung dan rombongan belajar dari Kepala Suku Dinas dan memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas untuk menetapkan daya tampung dan rombongan belajar yang diajukan oleh Kepala Sekolah; dan
- d. berkenaan dengan pelaksanaan tanggung jawab Kepala Suku Dinas dan Kepala Bidang Persekolahan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, Suku Dinas dan Bidang Persekolahan dapat melakukan peninjauan langsung ke sekolah atau memanggil manajemen sekolah untuk menjelaskan permohonan diterima.

Pasal 16

- (1) Zona PPDB setiap sekolah ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam rangka penetapan Zona PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Kepala Suku Dinas mengajukan secara tertulis permohonan penetapan zona PPDB dilengkapi dengan data informasi jumlah, lokasi dan daya tampung sekolah disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Persekolahan yang bersangkutan.
 - b. Kepala Bidang Persekolahan memverifikasi dan memvalidasi usul permohonan penetapan zona yang diajukan oleh Kepala Suku Dinas.

BAB V

SEKOLAH PRA PENDAFTARAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka mempermudah masyarakat untuk memperoleh pelayanan PPDB, Dinas menetapkan sekolah tertentu sebagai tempat dilaksanakan proses pra pendaftaran.
- (2) Penetapan sekolah yang dimaksud berdasarkan pertimbangan :
 - a. lokasi layanan;
 - b. prasarana dan sarana sekolah; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) sekolah.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan Keputusan Kepala Dinas yang dipersiapkan oleh Bidang Perencanaan.

BAB VI

PELAKSANA

Pasal 18

- (1) PPDB dilaksanakan oleh Dinas dan seluruh jajarannya.
- (2) Sebagai pelaksana, Dinas dan jajarannya harus mampu menjelaskan PPDB secara kompherensif kepada yang membutuhkan layanan dan informasi PPDB.

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan teknis PPDB, Kepala Dinas membentuk kepanitiaan PPDB.
- (2) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tingkat Provinsi;
 - b. Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
 - c. Tingkat Kecamatan; dan
 - d. Tingkat Sekolah.
- (3) Susunan, unsur dan uraian tugas masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas yang dipersiapkan oleh Bidang Perencanaan.

Pasal 20

Kepanitiaan PPDB mensosialisasikan PPDB sesuai dengan tingkat atau cakupan kerja masing-masing.

BAB VII

PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK

Pasal 21

Calon peserta didik pada sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. calon peserta didik baru TK dan TKLB :
 - 1) berusia 4 (empat) tahun pada hari pertama masuk sekolah untuk kelompok A;
 - 2) berusia 5 (lima) tahun pada hari pertama masuk sekolah untuk kelompok B;
 - 3) memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari Kelurahan; dan
 - 4) kartu keluarga.

b. calon peserta didik baru SD dan SDLB :

- 1) berusia antara 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada hari pertama masuk sekolah;
- 2) berusia 6 (enam) tahun pada hari pertama masuk sekolah dapat mendaftar sebagai calon peserta didik baru;
- 3) tidak disyaratkan pernah mengikuti pendidikan TK/PAUD;
- 4) memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari Kelurahan; dan
- 5) kartu keluarga.

c. calon peserta didik baru SMP dan SMPLB :

- 1) memiliki SKHUSMBD SD/MI, DNUN Paket A atau SKYBS; dan
- 2) berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun pada hari pertama masuk sekolah.

d. calon peserta didik baru SMA dan SMALB :

- 1) memiliki SKHUN SMP/SMPLB/MTs, DNUN Paket B atau SKYBS; dan
- 2) berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama masuk sekolah.

e. calon peserta didik baru SMK :

- 1) memiliki SKHUN SMP/MTs, DNUN Paket B atau SKYBS;
- 2) berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama masuk sekolah; dan
- 3) tidak memiliki kendala fisik untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai karakteristik kompetensi keahlian yang dipilih.

BAB VIII

PRA PENDAFTARAN

Pasal 22

- (1) Pra Pendaftaran merupakan rangkaian PPDB untuk mendapatkan nomor pengganti peserta ujian nasional dan ujian sekolah sebagai syarat pendaftaran khusus bagi calon peserta didik baru dari :
 - a. luar daerah;
 - b. lulusan tahun sebelumnya; dan
 - c. program kesetaraan.
- (2) Pra pendaftaran tidak berlaku bagi PPDB :
 - a. SMANU MHT;

- b. SMP/SMA Negeri Ragunan; dan
- c. Jalur prestasi.

BAB IX

KUOTA ASAL CALON PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

PPDB SMANU MHT

Pasal 23

- (1) Calon peserta didik baru yang menggunakan PPDB Tahap Kedua Jalur Berprestasi dapat diterima di sekolah maksimal 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Calon peserta didik baru yang menggunakan PPDB Tahap Pertama Jalur Lokal dapat diterima di sekolah maksimal 40% (empat puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Calon peserta didik baru yang menggunakan PPDB Tahap Kedua Jalur Umum bertempat tinggal di Daerah dapat diterima di sekolah maksimal 40% (empat puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Calon peserta didik baru yang menggunakan PPDB Tahap Kedua Jalur Umum bertempat tinggal di luar Daerah dapat diterima di sekolah maksimal 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.

Bagian Kedua

PPDB Ragunan

Pasal 24

Kuota asal calon peserta didik pada SMP/SMA Negeri Ragunan ditetapkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Bagian Ketiga

PPDB SLB

Pasal 25

Kuota asal calon peserta didik berkebutuhan khusus pada SLB mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

PPDB Inklusif

Pasal 26

Kuota asal calon peserta didik berkebutuhan khusus pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif maksimal 2 (dua) peserta didik untuk setiap rombongan belajar.

Bagian Kelima

PPDB Berprestasi

Pasal 27

Kuota asal calon peserta didik baru yang menggunakan jalur PPDB Berprestasi dapat diterima di sekolah maksimal 5% (lima persen) dari daya tampung.

Bagian Keenam

PPDB Reguler

Pasal 28

Kuota asal calon peserta didik baru satuan pendidikan SD, SMP, SMA dan maksimal sebagai berikut :

- a. jalur prestasi 5%;
- b. luar daerah 5%;
- c. lokal 55%; dan
- d. umum 35 %.

Pasal 29

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a adalah PPDB yang diperuntukkan khusus bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi akademis maupun non akademis pada olimpiade/ lomba, kompetisi/pertandingan/festival secara berjenjang dan mencapai predikat :
 - a. Juara 1 tingkat Provinsi; dan
 - b. Juara 1, 2 dan 3 tingkat Nasional/internasional.
- (2) Untuk menjamin kepastian prestasi yang diperoleh peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik dan/atau orang tua/wali peserta didik sebelum melakukan pendaftaran ke sekolah yang dituju atau dipilih terlebih dahulu mengajukan verifikasi piagam/ medali/sertifikat/tanda kejuaraan/trofi yang diperoleh ke Bidang Persekolahan masing-masing.
- (3) Bidang Persekolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - a. Bidang Sekolah Dasar dan Pendidikan Luar Biasa;
 - b. Bidang Sekolah Menengah Pertama;
 - c. Bidang Sekolah Menengah Atas; dan
 - d. Bidang Sekolah Menengah Kejuruan.

Pasal 30

- (1) Calon peserta didik yang berasal dari Daerah dengan sekolah tujuan SD, SMP atau SMA yang menggunakan PPDB jalur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat diterima di sekolah paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung.
- (2) Calon peserta didik yang berasal dari Daerah dengan sekolah tujuan SMK yang menggunakan PPDB jalur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat diterima di sekolah paling banyak 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung.
- (3) Calon peserta didik yang berasal dari luar Daerah dengan menggunakan PPDB jalur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat diterima di sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung.
- (4) Calon peserta didik yang menggunakan PPDB jalur lokal dapat diterima di sekolah paling banyak 55% (lima puluh lima persen) dari daya tampung untuk jenjang SD, SMP, SMA dan SMK.

BAB X

PENGUMUMAN HASIL

Pasal 31

Pengumuman hasil PPDB dilaksanakan secara terbuka melalui media seperti internet, SMS dan media elektronik lainnya serta media cetak yang ditempel di sekolah di tempat yang mudah dilihat masyarakat.

BAB XI

ANGGARAN

Pasal 32

Anggaran Belanja yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dan PPDB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melalui alokasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas dan Suku Dinas serta Biaya Operasional Pendidikan.

BAB XII

PPDB PADA SEKOLAH SWASTA

Pasal 33

PPDB pada sekolah swasta dapat berpedoman pada Peraturan Gubernur ini dan/atau sesuai ketentuan yang ditetapkan di sekolah yang bersangkutan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

- (1) Apabila terjadi pemalsuan data dan/atau dokumen yang dilakukan oleh calon peserta didik baru dan/atau oleh orangtua/wali calon peserta didik baru dalam pelaksanaan PPDB, maka calon peserta didik yang bersangkutan langsung didiskualifikasi dari PPDB.
- (2) Apabila pemalsuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh operator non Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga non Pegawai Negeri Sipil (PNS) lainnya, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai tenaga non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di sekolah tersebut.
- (3) Apabila pemalsuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Sekolah, maka yang bersangkutan diberhentikan dari penugasan Kepala Sekolah.
- (4) Apabila pemalsuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan Kepala Sekolah, maka yang bersangkutan diberhentikan dari tugas yang diemban dan diberikan sanksi disiplin Aparatur Sipil Negara.

BAB XIV

PENGISIAN DAYA TAMPUNG YANG KURANG

Pasal 35

- (1) Apabila PPDB telah berakhir sesuai jadwal yang telah ditetapkan, ternyata daya tampung belum terisi penuh, maka pengisian tidak dilakukan dengan perpanjangan kurun waktu pelaksanaan PPDB.
- (2) Pengisian daya tampung yang belum terisi penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses mutasi peserta didik setelah 1 (satu) semester.

BAB XV

PETUNJUK TEKNIS PPDB

Pasal 36

Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Apabila pada saat berlangsung PPDB terjadi keterlambatan pra pendaftaran calon peserta didik baru dari putra-putri Aparatur Negara/Pejabat Negara /Pejabat Pemerintah/Fenyelenggara Pemerintah/ Lembaga Negara, yang bersangkutan difasilitasi di sekolah negeri sesuai dengan daya tampung dan sesuai ketentuan PPDB yang berlaku.

- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kuota asal calon peserta didik baru yang tersedia.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 55005

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

